ANALISIS YURIDIS DAMPAK REGULASI IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PELAKU USAHA THRIFTING DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

O l e h:

RADEN FALYA PARADIANI

NIM. A1011211270

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ii

Tim penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina / IV a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.,MH NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Hj. Ismawartati, SH.,MH NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Dina Karlina, SH.,M.Hum 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Nomor : 825/UN22.1 / TU.00.01 / 2025
Tanggal 14 April 2025

iii

ANALISIS YURIDIS DAMPAK REGULASI IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PELAKU USAHA THRIFTING DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

O l e h:

Raden Falya Paradiani
A10112112702

Disetujui Oleh :

Pembimbing I:	Pembimbing II:
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198912152022032008**

Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum
NIP. 196610291992202 2001

Tanggal Lulus : 16 April 2025

iv

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 20 April 2025.



Raden Falya Paradiani
A10112112702

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis sebagai penyusun skripsi panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS DAMPAK REGULASI IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PELAKU USAHA THRIFTING DI KOTA PONTIANAK".** Skipsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Saya menyadari skripsi ini masih belum sempurna dengan berbagai keterbatasan, baik dari sumber data, metode penelitian, maupun analisis. Oleh karena itu, penulis terbuka menerima saran dan kritik membangun dari pembaca guna perbaikan karya di masa depan. Harapannya, skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu, tenaga, serta pemikiran yang mendalam. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan penulis;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Pembibing I yang telah membimbing selama masa penulisan penelitian skripsi
5. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini;
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan penelitian skripsi ini;
7. Ibu Dina Karlina, SH.,M.Hum, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan penelitian skripsi ini;
8. Teruntuk Ibunda Tresni Trengganu Sari, S.Pd., dan Ayahnda Raden Jemali, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud tanggung jawab atas setiap tetes keringat dan doa yang mengalir dari ketulusan kalian.
9. Kepada seluruh saudara sekandung Raden Desy Milania Utami (Role Model), Raden Angga Trenggana, Raden Trinaldo Erlangga, Raden Tegar Pamungkas, dan Raden Fadjar Pahlawan. Saya menyadari bahwa setiap dari kita memiliki kayakinan dalam memaknai kehidupan, terima kasih atas

semuanya, Semoga di setiap pilihan hidup, kita tetap selaras dalam dukungan.

10. Untuk sahabat-sahabat yang hadir laksana saudara, terima kasih atas setiap motivasi, cerita, dan pelajaran yang kita petik dari beragam latar belakang dan dinamika perjuangan. Semoga di masa nanti, kehangatan persaudaraan ini tetap bisa kita rajut, meski jalan-jalan hidup mungkin membawa kita ke pelabuhan yang berbeda.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Seluruh Sivitas Akademika di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

Pontianak, 11 Maret 2025.

Raden Falya Paradiani
A10112112702

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kerangka yuridis regulasi impor pakaian bekas di Indonesia dan implikasi sosial-ekonominya bagi masyarakat Kota Pontianak. Fokus penelitian mencakup regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 dan Nomor 40 tahun 2022 yang secara tegas melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 10 pedagang dan 10 pembeli pakaian bekas di Kota Pontianak, sementara data sekunder mencakup analisis dokumen hukum seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar 1945, dan Jurnal. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tema dari respons responden serta relevansinya dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Dengan populasi penelitian meliputi 10 sample pelaku usaha pakaian bekas dan 10 sample pembeli pakaian bekas. Hasil temuan mengungkap kondisi nyata yaitu, meski ada larangan hukum, perdagangan pakaian bekas tetap marak di Pontianak menjadi sumber penghasilan utama bagi 90% pedagang (terutama kelompok berpenghasilan rendah). Konsumen (80%) memilih harga murah dan variasi model meski risiko kesehatan dan dampak lingkungan. Tantangan utama: kurangnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antarlemabaga mengnai lerangan impor pakaian bekas. Konflik antara kepatuhan hukum dan kebutuhan hidup menciptakan dilema sosial-ekonomi, di mana regulasi yang bersifat represif tanpa solusi alternatif justru memperburuk kesenjangan. Diperlukan pendekatan seimbang: pengawasan ketat, dan pemberdayaan UMKM lokal melalui pelatihan fashion berkelanjutan, Kebijakan harus menyelaraskan hukum dengan realitas sosial-ekonomi untuk keadilan bagi masyarakat di Pontianak.

(*Kata kunci: pakaian bekas, regulasi impor, dampak sosial-ekonomi, kesehatan masyarakat, Pontianak)*

ABSTRACT

This study analyzes the legal framework governing the import regulation of secondhand clothing in Indonesia and its socio-economic implications for the community in Pontianak City. The research focuses on regulations such as Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 and Number 40 of 2022, which explicitly prohibit the import of secondhand clothing to protect domestic industries, public health, and the environment.

The study employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data was collected through questionnaires completed by 10 secondhand clothing sellers and 10 buyers in Pontianak City, while secondary data includes legal documents such as Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015 on the Prohibition of Importing Secondhand Clothing, the Consumer Protection Law, the 1945 Constitution, and academic journals. The data analysis technique is descriptive, aiming to identify patterns and themes from the respondents' answers and their relevance to the existing regulatory framework.

The research population includes 10 samples of secondhand clothing business actors and 10 samples of secondhand clothing consumers. The findings reveal the actual conditions: despite the legal prohibition, the trade of secondhand clothing remains widespread in Pontianak, serving as the primary source of income for 90% of sellers (mainly from low-income groups). Consumers (80%) prefer affordable prices and model variety despite health risks and environmental impacts. The main challenges include weak law enforcement and lack of inter-agency coordination regarding the ban on secondhand clothing imports. The conflict between legal compliance and livelihood needs creates a socio-economic dilemma, where repressive regulations without alternative solutions only exacerbate inequality. A balanced approach is needed: strict supervision and the empowerment of local MSMEs through sustainable fashion training. Policies must align the law with socio-economic realities to ensure justice for the people of Pontianak.

(Keywords: secondhand clothing, import regulation, socio-economic impact, public health, Pontianak)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rekap Kuesioner Konsumen ……67

Gambar 2 Rekap Kuesioner Pedagang ……..……69

Gambar 3 aktivitas jual beli pakaian bekas di kota Pontianak ……71

Gambar 3 hasil pengisian formulif pengumpulan data…….……72

DAFTAR ISI

PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian. 10
E. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Pengertian Hukum Ekonomi 15
B. Pengertian Perdagangan Pakaian Bekas 16
BAB III METODE PENELITIAN 22
A. Jenis dan Sifat Penelitian 22
B. Sumber Data 22
C. Teknik Pengumpulan Data 24
D. Populasi Dan Sampel 24
E. Teknik Analisis Data 25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 26
A. Regulasi Impor Pakaian Bekas Di Indonesia 26
1. Aktivitas Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Pontianak 26
2. Regulasi Hukum Terhadap Impor Pakaian Bekas Dalam Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indnonesia 32
B. Implikasi Dari Regulasi Impor Pakaian Bekas Terhadap Sumber Penghasilan Masyarakat Di Kota Pontianak. 42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia yang menganut sistem hukum yang mana segala aspek dalam kehidupannya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku diindonesia yang bersumber dari UUD 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari UUD 1945 dan Pancasila.

Kata hukum yang memiliki makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan juga memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya msyarakat yang adil dan aman. Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Di samping dua tujuan utama tersebut terdapat juga tujuan lainnya ynag dikemukakan para sarjana hukum, seperti kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Dalam ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Segela bentuk aktivitas perekonomian diatur dalam hukum ekonomi hal ini guna menjamin kestabilan dan mencapai tujuan ekonomi.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan aturan dan norma yang dibuat oleh pemerintrah atau penguasa yang secara khusus mengatur berkanaan dengan aktivitas perekonomian. Dalam Hukum Ekonomi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemerataan distribusi kesejahteraan tersebut. Sunaryati Hartono juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu: [1]

1. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal).
2. Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

Hukum ekonomi pembagunan mencakup seluruh peraturan dan atau kebijakan yang mana peranan pemerintah sebagai unsur pemabaharuan dan pemberi arah dalam pembagunan ekonomi. Sedangkan hukum ekonomi sosial menitik beratkan pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata serta memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut. Dengan adanya Hukum ekonomi yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum ekonomi, masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk

[1] Hartono, Sunaryati. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. BPHN-Binacipta. Jakarta.

mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Dengan tujuan hukum ekonomi sosial yaitu pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia dapat terwujud.

Keberadaan hukum tidak hanya terbatas pada upaya pembangunan ekonomi dalam skala nasional semata, melainkan juga memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya berbagai keperluan dan kebutuhan masyarakat suatu negara secara menyeluruh. Salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam konteks ini adalah dorongan hukum dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan akan sandang atau pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memiliki fungsi esensial dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi perlindungan fisik maupun sebagai bagian dari identitas dan ekspresi diri.

Pakaian hadir dalam berbagai jenis, merek, harga, dan kualitas, dan perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi representasi atau interpretasi sosial bagi siapa saja yang mengenakannya. Dalam konteks sosial ekonomi, perilaku masyarakat dalam memilih pakaian juga dipengaruhi oleh faktor keterjangkauan harga serta kualitas barang. Fenomena ini menjadi salah satu pendorong utama tingginya minat terhadap pakaian impor, terutama dari luar negeri, sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sandang yang berkualitas namun tetap ekonomis.

Namun demikian, dalam praktiknya, pakaian yang diimpor tidak selalu dalam kondisi baru. Cukup sering, barang yang masuk ke Indonesia berupa pakaian bekas. Praktik impor pakaian bekas telah menjadi fenomena umum dan cukup lama berlangsung di kalangan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah Indonesia—yang dikenal sebagai daerah pabean—ke dalam wilayah Indonesia atau daerah pabean tersebut. Sedangkan pakaian bekas merujuk pada pakaian yang sebelumnya telah digunakan oleh individu atau sekelompok orang, dan kemudian dikumpulkan, disortir, serta didistribusikan kembali untuk dijual atau digunakan oleh orang lain.

Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil sumbangan, pembelian dari pemilik sebelumnya, hingga barang yang diimpor secara langsung dari negara lain. Kondisi Geografis Kalimantan Barat, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya peredaran pakaian bekas impor, khususnya yang masuk secara ilegal atau melalui jalur selundupan. Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia, melalui darat maupun laut, seperti di wilayah perbatasan Entikong (Kabupaten Sanggau), Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), dan Aruk (Kabupaten Sambas). Posisi geografis ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu jalur potensial bagi lalu lintas barang lintas batas negara, termasuk pakaian bekas impor yang diselundupkan tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah.

Aksesibilitas melalui jalur perbatasan yang luas, minimnya pengawasan di titik-titik tertentu, serta tingginya aktivitas perdagangan informal menjadi celah

bagi masuknya barang-barang selundupan, termasuk pakaian bekas. Ditambah lagi dengan adanya hubungan sosial dan kultural antara masyarakat perbatasan di kedua negara, yang sering mempermudah praktik jual beli lintas batas secara tidak resmi. Dengan kondisi tersebut, pakaian bekas impor yang masuk ke Kalimantan Barat kemudian tersebar ke berbagai daerah di dalam provinsi, termasuk ke kota-kota seperti Pontianak, dan menjadi bagian dari pasar lokal yang cukup aktif.

Barang yang beredar hadir dengan harga yang relatif murah serta kualitas yang masih layak pakai menjadikan pakaian bekas sebagai pilihan yang menarik bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang ingin berhemat namun tetap mengikuti tren. Bahkan, dalam beberapa kasus, pakaian bekas yang dijual merupakan produk dari merek-merek terkenal internasional, yang justru menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, khususnya kalangan muda dan pencinta gaya hidup thrift fashion. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pakaian tidak hanya berkaitan dengan fungsi praktis sebagai penutup tubuh, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, identitas sosial, dan gaya hidup modern.

Tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas, selain atas dorongan harga, kualitas, hingga merek tertentu juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang dalam kegiatan jual beli pakaian bekas tidak hanya dilakukan secara langsung melaikan juga melibatkan perkembangan teknologi yang ada. Pakaian bekas impor terkadang juga tidak selalu dalam kondisi yang baik atau layak guna bahkan dapat di katakan masuk kedalam kategori sampah, Kegiatan impor pakaian bekas yang berasal dari negara luar, merupakan tindakan illegal. Hal ini dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Larangan kegiatan impor pakaian bekas merupakan tindakan dari pemerintah atas segala bentuk kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari adanya kegiatan impor tersebut, seperti pertimbangan berkaitan dengan kesehatan penggunakan pakaian bekas. Kementerian Perdagangan bersama bea cukai memusnahkan bekas impor senilai Rp10 miliar sebanyak 824 bal yang berlangsung di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur, maret 2023.[2] Seorang teknisi laboratorium patologi klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Lihabi menyebut memakai pakaian bekas dan sepatu bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sampel pakaian bekas mengandung jamur kapang atau khamir, bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli* dan virus.[3]

Dengan maraknya peredaran penjualan pakaian bekas dan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, tidak hanya bagi kesehatan melainkan juga berdampak

[2] Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp10 Miliar https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar di akses pada 15 September 2024

[3] Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Bekas Buat Kesehatan https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan?page=3 dikases pada 15 September 2024

pada perindustiran lokal. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, pemerintah melarang impor.

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masunia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup

Peraturan ini mengatur daftar barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia, termasuk pakaian bekas. Hal ini untuk Melindungi industri dalam negeri, seperti UMKM dan usaha lokal produksi dalam negeri. Semakin maraknya penjualan dan aktivitas penjualan pakaian bekas tentu akan mengancam keberadaan industry lokal dalam negeri. Meskipun demikian Tak dapat dipungkiri kegiatan impor dan jual beli pakaian bekas juga sebagai sumber pendapatan bagi pedangan atau pelaku usaha penjualan pakaian bekas di kota Pontianak. tingginya aktivitas penjualan pakaian bekas di Kota Pontianak tumbuh subur dalam aktivitas jual beli ini juga di manfaatkan oleh sebagai orang untuk dijadikan sebagai mata pencaharian oleh penjual pakaian bekas.

Hukum ekonomi merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan erat dengan berbagai aktivitas dalam bidang ekonomi. Secara umum, hukum ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup seluruh permasalahan yang timbul dari hubungan antara norma hukum dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Hukum

ekonomi tidak hanya mengatur tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam perkembangannya, hukum ekonomi terbagi ke dalam dua bagian utama, yakni hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan mencakup seluruh peraturan serta pemikiran hukum yang mengatur mengenai strategi peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi nasional, baik melalui investasi, kebijakan perdagangan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, hukum ekonomi sosial lebih menitikberatkan pada aspek keadilan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi. Ia berfokus pada pengaturan serta pemikiran hukum mengenai sarana dan mekanisme pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara Indonesia.

Salah satu wujud konkret dari implementasi hukum ekonomi adalah melalui kebijakan pemerintah dalam mengatur lalu lintas barang impor, termasuk larangan impor pakaian bekas. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, serta diperbarui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan dan keselamatan

konsumen, serta mencegah masuknya barang-barang yang tidak memenuhi standar nasional.

Namun demikian, di balik kebijakan tersebut terdapat potensi implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan pakaian bekas. Di Kota Pontianak, aktivitas penjualan pakaian bekas atau yang lebih dikenal dengan istilah thrifting cukup tinggi. Pelaku usaha dapat dengan mudah ditemui di berbagai lokasi seperti Lelong UKA di Jalan Jeruju, Pasar Tengah, Lelong di Jalan Dr. Sutomo, serta sejumlah toko offline lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Meskipun secara hukum kegiatan impor dan penjualan pakaian bekas merupakan tindakan yang dilarang dan tergolong ilegal, realitasnya kegiatan ini tetap berlangsung karena berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penjualan pakaian bekas menjadi alternatif sumber penghasilan bagi sebagian besar pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses terhadap usaha formal. Dengan demikian, pelarangan ini tidak hanya menyentuh aspek legalitas semata, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat bawah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Dampak Regulasi Impor Pakaian Bekas terhadap Pelaku Usaha Thrifting di Kota Pontianak",** guna mengkaji secara mendalam dampak hukum dan sosial dari pelaksanaan regulasi tersebut terhadap keberlangsungan usaha masyarakat yang bergerak di sektor ini.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana regulasi impor pakaian bekas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
2. Apa Implikasi dari regulasi impor pakaian bekas terhadap sumber penghasilan masyarakat di kota Pontianak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Regulasi yang berkenaan dengan impor pakaian bekas dalam undang-undang.
2. Menganalisis Implikasi dari regulasi impor pakaian bekas terhadap sumber penghasilan masyarakat dikota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian.

Pada dasarnya, untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap suatu masalah serta dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat teoritis.

   Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi peneliti lain, terutaman dalam lingkup sejenis, yaitu dalam Ilmu Hukum Ekonomi. Manfaat nya juga sebagai informasi terutama berkenaan dengan regulasi impor pakaian bekas, bagi pelaku usaha pakaian bekas.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, pengetahuan serta pemahaman bagi pembaca terutama pelaku usaha impor pakaian bekas berkenaan dengan larangan dan regulasi impor pakaian bekas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Regulasi Impor Pakaian Bekas di Kota Pontianak" merupakan hasil karya ilmiah yang sepenuhnya disusun secara mandiri oleh penulis. Penelitian ini lahir dari ketertarikan dan kepedulian penulis terhadap isu-isu hukum ekonomi yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks perdagangan pakaian bekas yang marak terjadi di Kota Pontianak

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang juga membahas topik serupa, yaitu mengenai regulasi impor pakaian bekas. Namun demikian, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi fokus permasalahan, ruang lingkup pembahasan, pendekatan yuridis yang digunakan, hingga konteks wilayah yang menjadi objek kajian. Dengan pendekatan yang lebih spesifik dan aktual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Penelitian dengan judul judul **"Analisis Yuridis Dampak Regulasi Impor Pakaian Bekas terhadap Pelaku Usaha Thrifting di Kota Pontianak"** merupakan penelitian murni hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi peneliti-peneliti sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah yang sama, namun terdapat perbedaan.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURAKARTA Kharisma Aulia Firdausy, Surakarta 2022	Masing-masing peneliti menggunakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas, dan masing-masing peneliti juga membahas mengenai implikasi dari aturan.	Peneliti tidak hanya menggunakan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas namun terdapat beberapa aturan lain yang dijadikan landasan. Dan peneliti sekarang fokus pada Menganalisis

			Implikasi dari regulasi impor pakaian bekas terhadap sumber penghasilan masyarakat dikota Pontianak.
2.	ANALISIS HUKUM TERHADAP REGULASI BARANG IMPOR PAKAIAN TIDAK BARU YANG ILEGAL Fredeline Tika Payung, Manado, 2024	Masing-masing peneliti sama-sama membahas mengenai Regulasi Barang Impor Pakaian masing-masing peneliti juga menggunakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian	Penulisan sebelumnya mengunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan hukum Empiris. Dan peneliti sekarang fokus pada Implikasi dari regulasi impor pakaian bekas terhadap sumber penghasilan

		Bekas, dan masing-masing peneliti juga membahas mengenai implikasi dari aturan.	masyarakat dikota Pontianak.

Dalam membandingkan penelitian saya dengan beberapa peneliti sebelumnya saya melihat adanya persamaan yang mana persamaan dalam membahas mengenai pakaian bekas, dan dasar hukum yang di gunakan, namun perbedaan utama terletak pada rumusan masalah yang saya teliti, yang mana selain membahas mengenai regulasi yang berkenaan dengan impor pakaian bekas dalam undang-undang. fokus penelitian saya adalah mengenai Implikasi dari regulasi impor pakaian bekas terhadap sumber penghasilan penjual pakaian bekas terkhusus dikota Pontianak.